



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 23 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PEMBEKUAN BADAN-BADAN KOORDINASI KEAMANAN DAERAH DAN**  
**KOORDINASI KEAMANAN KABUPATEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD**  
**DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955**  
**(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 23) TENTANG DEWAN KEAMANAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa perlu untuk sementara waktu membekukan badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten, sesuai dengan keadaan darurat perang dewasa ini dengan bekerjanya Staf Penguasa Militer dan Staf Pelaksana Kuasa Militer;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan sebagaimana kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1956 (Lembaran tahun 1956 No. 51);

Mengingat : 1. Peraturan tentang keadaan perang dan darurat  
Pula perang yang dimulai dalam Staatsblad 1939 No. 582 dengan segala perubahan/penambahannya;

2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) dengan segala perubahan/penambahannya;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1957 tanggal 14 Maret 1957 tentang pernyataan seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat perang;

4. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer:

a. No. Kep. PM/01/1957 tanggal 22 Maret 1957 tentang organisasi dan tata cara kerja Staf Penguasa Militer;

b. No....